

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyembelih serta berkorban merupakan ibadah yang menjadi hak Allah, yang tidak dibenarkan seseorang memalingkan peribadahan tersebut kepada selain Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ.¹

Ancaman yang besar disertai dengan kutukan, menanti orang-orang yang menjadikan sembelihan mereka untuk selain Allah, sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau:

لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ.²

“Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah”.

Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat patuh dalam menjalankan perintah berkorban, dengan diuji untuk menyembelih anaknya, sehingga dikisahkan dalam al-Qur'an dan Al-Bukhari menjadikannya sebagai judul bab dalam kitab shahihnya, seraya berkata:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
7 - بَاب: رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا
أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.³

“Bab 7; Mimpi Ibrahim, Allah berfirman: *“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”*”.

¹ QS. Al-An'am: (162-163).

² *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1978), dari jalur Ali bin Abi Thalib secara *Marfu'*.

³ QS. Al-Shaffat: (102).

Allah juga memerintahkan pada setiap ummat dari orang-orang yang beriman untuk berkorban, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.⁴

“Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu; dan berkorbanlah.”

Allah juga berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.⁵

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”.

Demikian juga Rasulullah memerintahkan bagi mereka yang memiliki kesanggupan dan keluasan rizki untuk berkorban sebagaimana dalam sabda beliau:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا.⁶

“Barangsiapa yang mempunyai keluasan rizki dan tidak berkorban, maka jangan pernah mendekati tempat shalat kami”.

Ibadah kurban dalam syari’at Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad memiliki ketentuan dan sunnah yang diwariskan untuk diteladani oleh umat beliau. Di antara petunjuk sunnah dalam pelaksanaan berkorban setelah shalat Idul Adha, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat ‘Idul Adhha, maka sembelihannya tidak dinilai kurban.

Al-Bara’ bin Azib menuturkan:

⁴ QS. Al-Kautsar: (2).

⁵ QS. Al-Hajj (34).

⁶ *Hadits hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 3123), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu’*.

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبَدُّأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَتَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكَ فِي شَيْءٍ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ: ادْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.⁷

“Dari Al Bara' berkata, Nabi memberi khuthbah kepada kami pada hari Nahr (penyembelihan hewan kurban), seraya bersabda: Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Dan barangsiapa yang menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan shalat 'Ied, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan (pahala) ibadah kurban. Tiba-tiba pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan sebelum aku shalat, namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun. Maka beliau pun bersabda: Jadikanlah ia sebagai pengganti (dari apa yang telah kamu sembelih sebelum shalat). Atau beliau mengatakan: Sembelihlah, namun hal itu tidak mencukupi oleh orang selainmu.”

Demikian juga mengenai pengurusan hewan kurban pun tidak terlepas dari ketentuan sunnah Rasulullah dan para shahabat beliau, bahwa hewan kurban tidak dibenarkan untuk menjual apapun darinya, seperti kulit, bulu dan sebagainya, demikian juga tidak dibenarkan memberikannya kepada tukang jagal sebagai upah, baik berupa kulitnya, kepalanya, kakinya, maupun pelanya.

Namun hal ini seringkali tidak diperhatikan oleh pengurus atau panitia kurban, hadits-hadits tersebut tidak diketahui dan dipahami oleh banyak kaum muslimin yang hendak berkorban. Sehingga tesis ini berupaya untuk membahasnya

⁷ *Hadits shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 968), dari jalur Al-Bara' bin Azib secara *Marfu'*.

secara terperinci dan menyeluruh. Berikut adalah Hadits-hadits yang dijadikan sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini:

Hadits Pertama:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya.”

Hadits kedua:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقَوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارِهَا مِنْهَا شَيْئًا

“Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi menyuruhnya untuk mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban kepada orang-orang miskin, dan dagingnya tidak boleh diberikan kepada tukang jagal sedikitpun sebagai upah.”

Ali bin Abi Thalib juga berkata:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقَوْمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلِحْمِهَا وَجُلُودِهَا، وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطَى الْجِزَارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Dari Ali ia berkata: ‘Aku disuruh Rasulullah mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambikan dari uang kami sendiri.’”

Hadits ketiga:

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَيْدِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمْرُتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَّكُمْ، وَإِنِّي أُجِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلَا تَبِيعُوا لِحُومَ الْهَدْيِ، وَالْأَضْحَى

فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلَا تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا، فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَنْ فَكُلُوا، وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menemui keluarganya lalu mendapati periuk (yang bisa memuat sepuluh orang) yang berisi daging hewan kurban, dan dia menolak memakannya. Selanjutnya dia menemui Qatadah bin Nu'man, lalu dia mengabarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi berdiri pada Hari Haji dan bersabda: Aku dahulu memerintahkan kalian untuk tidak memakan sembelihan kurban di atas tiga hari untuk mencukupkan kalian. Sekarang saya halalkan untuk kalian, makanlah kalian terserah kalian. Janganlah kalian menjual daging Hadyu (daging yang disembelih Jamaah Haji waktu pelaksanaan ibadah), tapi makanlah, bersedekahlah dan nikmatilah dengan kulitnya dan jangan kalian menjualnya. Jika kalian diberi makan dengan daging tersebut maka makanlah sekehendak hati kalian.”

Namun Hadits-hadits tersebut menuai kontroversi di kalangan para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Isma'il Al-Shan'ani:

ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجره لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجر؛ وحكم الأضحية حكم الهدى في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا، قال في نهاية المجتهد: العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها واختلّفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور: لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدرهم يعني بالعروض، وقال عطاء: يجوز بكل شيء درهم وغيرها، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدرهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به.⁸

“Dan dia menunjukkan bahwa dia harus bersedekah dengan kulit dan bulunya seperti dia bersedekah dengan dagingnya, dan bahwa dia tidak boleh memberikan apa pun kepada tukang daging darinya sebagai upah, karena itu termasuk dalam hukum jual beli karena dia berhak atas upah. Dan hukum korban sama dengan hukum hadiah dalam hal

⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Shan'ani dalam *Subulussalam Syarah Bulughu al-Maram* (4/537).

dagingnya, kulitnya, dan bulunya tidak dijual, dan tukang daging tidak diberi apa pun darinya. Dia berkata dalam Nihayat al-Mujtahid: Para ulama sepakat, sejauh yang saya ketahui, bahwa tidak boleh menjual dagingnya, dan mereka berbeda pendapat tentang kulit dan bulunya yang darinya diambil manfaat. Mayoritas mengatakan: Tidak boleh. Abu Hanifah berkata: Boleh menjualnya tanpa dirham atau dinar, artinya dengan barter. Ata berkata: Boleh dengan apa pun, dirham atau lainnya. Dan Abu Hanifah hanya membedakan antara dirham dan lainnya karena dia melihat bahwa pertukaran barang adalah dari kategori pemanfaatan karena kesepakatan mereka bahwa boleh memanfaatkannya.

“Hadits ini menunjukkan bahwa Ali bershadaqah dengan kulit dan jilal (pelana) sebagaimana dia bershadaqah dengan daging. Dan Ali tidak sedikitpun mengambil dari hewan sembelihan itu sebagai upah kepada tukang jagal, karena hal itu termasuk hukum jual-beli, dan tukang jagal berhak mendapatkan upah. Sedangkan hukum kurban sama dengan hukum hadyu, yaitu tidak boleh diberikan kepada tukang jagalnya sesuatupun dari hewan sembelihan itu sebagai upah. Penulis Nihayatul Mujtahid berkata: “Yang aku ketahui, para ulama sepakat tidak boleh menjual dagingnya”. Tetapi mereka berselisih tentang kulit dan bulunya yang dapat dimanfaatkan. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Abu Hanifah mengatakan boleh menjualnya dengan selain dinar dan dirham. Yakni (ditukar) dengan barang-barang. Atha’ berkata, boleh dengan semuanya, dirham atau lainnya” Abu Hanifah membedakan antara uang dengan lainnya, hanya karena beliau memandang bahwa menukar dengan barang-barang termasuk kategori memanfaatkan (hewan sembelihan), karena para ulama sepakat tentang bolehnya memanfaatkannya”.

Al-Nawawi juga menjelaskan:

وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْهَدْيِ وَلَا الْأَضْحِيَّةِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِمَا لِأَنَّهَا لَا يَنْتَفَعُ بِهَا فِي الْبَيْتِ وَلَا بَعْدَهُ سِوَاءَ كَانَا تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبَتَيْنِ لَكِنْ إِنْ كَانَا تَطَوُّعًا فَلَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْجِلْدِ وَغَيْرِهِ بِاللُّبْسِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْجَزَارِ مِنْهَا شَيْئًا بِسَبَبِ جَزَارَتِهِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّحَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ

واسحق وحكى بن المنذر عن بن عمر وأحمد واسحق أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ جِلْدِ هَدْيِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِئَمْنِهِ
 قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْعُرْبَالَ وَالْمُنْحَلَّ
 وَالْقَاسَ وَالْمِيزَانَ وَتَحْوَهَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يُجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَارَ جِلْدَهَا وَهَذَا مُنَابِدٌ لِلسُّنَّةِ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁹

“Dalam madzhab kami tidak boleh menjual kulit hewan kurban sebagaimana tidak boleh menjual bagian apapun darinya, karena tidak ada manfaat yang didapatkan darinya di rumah atau di tempat lain, baik itu dalam bentuk tathawu’ atau kewajiban. Namun, jika itu adalah hewan kurban tathawu’, maka seseorang boleh memanfaatkan kulit dan bagian lainnya dengan mengenakannya atau memanfaatkannya. Juga tidak diperbolehkan memberikan apapun kepada tukang jagal dari bagian-bagian tersebut karena kedudukannya sebagai juru sembelih, ini adalah pandangan kami. Dan ini pula pendapat Atha, Al-Nakha’i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Namun Ibnu Al-Mundzir menghikayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq, bahwa tidak mengapa menjual kulit hadyu dan menshadaqahkan uangnya. Abu Tsaur memberi keringanan di dalam menjualnya. Al-Nakha’i dan Al-Auza’i berkata: ‘Tidak mengapa membeli ayakan, saringan, kapak, timbangan dan semacamnya dengannya (uang penjualan kulitnya), Al-Hasan Al-Bashri mengatakan; “Kulitnya boleh diberikan kepada tukang jagalnya’. Tetapi (perkataannya) ini membuang sunnah, wallahu a’lam.”

Kemudian sebagian riwayat Hadits tersebut dibicarakan keabsahannya oleh para ulama Ahli Hadits, sehingga membutuhkan penelitian kembali terhadap riwayat-riwayatnya. Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Mufashal fi Ahkam al-Udhiyah*, karya Hisamuddin bin Musa Muhammad bin Affanah (hlm. 160).

⁹ Abu Zakaria Al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj* (9/65).

2. *Nihayah al-Muhtah Ila Syarah al-Minhaj*, karya Syihabuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Al-Ramliy (8/142).
3. *Al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*, karya Syamsuddi Muhammad Al-Syarbini (2/592).
4. *Raudhatu al-Mumti' fi Takhrij Ahadits al-Raudhu al-Murbi'*, karya Khalid bin Dhaifullah Al-Silahi (3/660).
5. *Shahih Fiqih al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-Aimmah*, karya Abu Malik Kamal bin Al-Sa'id Salim (2/379).
6. *Wabalu al-Ghamamah fi Syarah Umdah al-Fiqhi Li Ibn Qudamah*, karya Abdullah bin Muhammad Al-Thayar (3/195).
7. *Akhdu al-Mal Ala A'mal al-Qurb*, karya Adil bin Syahin bin Muhammad Syahin (1/411).
8. *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah Al-Tuwaijiri (3/284).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita di masyarakat mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dan juga memberikannya sebagai upah tukang jagal.
2. Tidak sedikit dari orang yang berkorban dan panitia kurban yang masih menjual kulit hewan kurban dan juga memberikan upah tukang jagal dengan bagian hewan kurban, baik dengan kulitnya, kepalanya atau pun kakinya.
3. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan Hadits tersebut.
4. Pemahaman mengenai Nash-nash pelarangan tersebut menuai kontroversi di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, apakah makruh ataukah haram, ataukah boleh asalkan masih dimanfaatkan, sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai sisi pendalilan pada masing-masing pendapat.

5. Sebagian para ulama menukil ijma' tentang bolehnya memanfaatkannya, sehingga boleh juga memperjual belikannya, namun sebagian lagi menyebutkan khilaf pada sebagian yang lain, mengingat adanya penegasan akan keharamannya, sehingga pembahasan menyeluruh dan terperinci dibutuhkan dalam hal ini.
6. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak tidak boleh menjual kulit hewan kurban, ataukah boleh jika uangnya dishadaqahkan, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
7. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum menjual kulit hewan kurban dan juga memberikannya sebagai upah tukang jagal.
8. Harus ada perbaikan tata cara berkurban dengan panduan al-Qur'an dan al-Sunnah dan penjelasan para sahabat dalam melaksanakan kurban dan mengurus penyembelihan serta pembagian daging kurban.
9. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dan juga memberikannya sebagai upah tukang jagal, belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Kontroversi Penjualan Kulit Hewan Kurban Dan Implikasinya Terhadap Tata Cara Berkurban (Sebuah Analisa Fahmu Al-Sunnah)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal?
3. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkorban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal.
3. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkorban.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujujahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij al-Hadits* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan kontroversi mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan

fahmu al-Sunnah terhadap Hadits tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkorban, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam ibadah dan amaliyah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits* juga *Tarjih* terhadap kontroversi mengenai larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal dalam pandangan para ulama, maka penulis menggunakan kaidah *Mahmu al-Hadits*, *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan tata cara berkorban.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

10

“Menunjukkan letak hadis dalam sumber aslinya yang mengeluarkannya dengan sanadnya, kemudian menjelaskan tingkatannya jika diperlukan”

Hali ini menunjukkan letak Hadits dalam sumber aslinya yang meriwayatkannya dengan sanad lengkap, kemudian menjelaskan tingkatannya apabila diperlukan. Proses takhrij dilakukan dengan menghimpun Hadits secara utuh mencakup matan, sanad, dan perawinya, lalu dilanjutkan dengan kegiatan tashih untuk menilai kesahihan sanad serta i'tibar guna membandingkan dengan jalur periwayatan lainnya. Dengan cara ini, seorang peneliti dapat memastikan apakah Hadits tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah ﷺ atau tidak, sekaligus mengetahui kualitasnya sehingga bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam maupun pedoman dalam kehidupan umat.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori kritik sanad dan matan sebagai kaidah untuk menentukan validitas keotentikan Hadits, mengingat Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan agar diyakini berasal dari Rasulullah. Karena itu, penelitian terhadap Hadits menjadi suatu keharusan yang telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah hingga kini, tidak hanya oleh para ulama Muslim tetapi juga oleh kalangan non-Muslim yang memiliki ketertarikan atau kepentingan terhadap kajian Hadits.

‘Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H) menegaskan dalam perkataannya yang masyhur bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Pernyataan ini menunjukkan keistimewaan sanad yang tidak dimiliki oleh umat-

¹⁰Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

umat lain, sehingga metode sanad dan kritik sanad menjadi salah satu faktor terkuat dalam memelihara keabsahan hadis.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹¹

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Hubungan hadis dengan sanadnya bagaikan hubungan hewan dengan kakinya. Oleh karena itu, menurut Al-Nawawi, hadis yang sanadnya sahih dapat diterima, sedangkan hadis yang tidak sahih harus ditinggalkan.¹²

Sejak munculnya dusta atas nama Nabi, para ulama ahli hadis hanya menerima hadis yang memiliki sanad.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ¹³

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka haditsnya ditolak.’”

Hadis hanya dapat diterima sebagai hujjah apabila memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan, sedangkan hadis yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditolak. Karena itu, sejak saat itu para ulama selalu meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi tolok ukur kesahihannya. Pertama, sanadnya harus bersambung (*muttashil*), sehingga tidak termasuk dalam kategori hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas*, maupun

¹¹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹²Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹³Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

jenis lainnya yang terputus. Kedua, para perawinya harus bersifat adil, yakni memiliki integritas agama, akhlak yang baik, serta terbebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan kehormatan.

Selain itu, perawi juga harus *dhabith*, yakni benar-benar teliti, sadar, dan memahami apa yang diriwayatkannya, baik ketika meriwayatkan secara hafalan maupun berdasarkan tulisan yang dijaganya dari perubahan atau kesalahan. Hadits *shahih* juga harus terbebas dari unsur *syudzudz*, yaitu penyimpangan riwayat perawi yang tsiqat dari perawi yang lebih kuat darinya. Terakhir, hadits tersebut tidak boleh mengandung '*illat qadimah* atau cacat yang merusak, seperti menjadikan hadits *mursal* sebagai *maushul*, hadits *munqathi*' sebagai *muttashil*, atau hadits *mauquf* sebagai *marfu*'. Dengan terpenuhinya lima syarat ini, sebuah Hadits dapat dipastikan keotentikannya dan diterima sebagai hujjah dalam syariat Islam.¹⁴

Kritik sanad berfungsi menilai validitas dan kapabilitas perawi hadis serta kesinambungan mata rantai periwayatan, sedangkan kritik matan berfungsi menyelidiki isi hadis, apakah terdapat keanehan dari segi bahasa, rasionalitas, atau mengandung makna yang bathil serta menyelisihi nash sahih. Kedua metode ini berjalan seirama karena sama-sama bertujuan membersihkan hadis dari kemungkinan yang tidak benar. Oleh sebab itu, studi kritis terhadap sanad dan matan merupakan dua metodologi mapan dalam penentuan kualitas hadis, dan kritik matan sendiri merupakan proses lanjutan dari kritik terhadap sanad sebagai konsekuensi logis yang sulit dihindari.

Untuk memperoleh pemahaman hadis yang tepat dan benar, para ulama menempuh qawa'id dan dhawabith tertentu, sehingga dalam memahami matan hadis setiap orang perlu memperhatikan pedoman tersebut. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.

¹⁴ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁵

Suatu hadis terlebih dahulu dihimpun, lalu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, dan penjelasannya disusun secara rinci dengan dukungan dalil dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Cara penjelasan ini disebut syarah maudhu'i, yaitu metode penafsiran hadis sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan, dan istilah ini dinisbatkan pada kata *al-Maudhu'* yang berarti topik atau materi suatu pembahasan. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode syarah maudhu'i dalam kajian ini.

Adapun penerapan metode ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menentukan masalah yang akan dibahas, mengkaji keterkaitan Hadits-Hadits dalam satu tema, meneliti kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam Hadits dari segi budaya maupun bahasa, menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya, menghimpun pokok-pokok pikiran dari setiap Hadits, serta menyusun kerangka sistematis lengkap dengan outline yang mencakup seluruh aspek tema pembahasan.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Model pensyarahan ini menyajikan seluruh hadis yang berkaitan dengan suatu permasalahan, sehingga tidak terjadi kontradiksi dengan hadis lain yang membahas tema serupa. Melalui cara ini, pemahaman terhadap persoalan dapat diperoleh secara komprehensif, meskipun permasalahan masyarakat semakin kompleks seiring perubahan zaman yang merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, metode pensyarahan ini diprediksi mampu menjawab tantangan zaman.

¹⁵Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 2) Suatu permasalahan dapat mudah dipahami karena pembahasannya tersusun rapi sesuai dengan tema-tema tertentu. Oleh sebab itu, metode ini bersifat praktis dan sistematis.
- 3) Hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu permasalahan disajikan sehingga penarah masih memiliki ruang untuk berijtihad sesuai kebutuhan zaman. Hal ini membuat metode syarah tersebut memunculkan sikap yang dinamis dan fleksibel.
- 4) Pemahaman yang utuh dan tidak parsial, berbeda dengan metode tahlili, dapat diperoleh ketika seluruh hadis yang berkaitan dengan suatu permasalahan disajikan. Dengan demikian, metode ini memberikan keluasan pemahaman yang lebih menyeluruh.¹⁶

Hadis dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata apabila hal-hal yang berkaitan dengannya telah dipahami dengan jelas.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, ada beberapa kajian yang membahas berkaitan dengan jual kulit hewan kurban “Analisis hukum islam terhadap penjualan kulit hewan kurban” IAIN Ponorogo 2022, Pandangan fikih muamalat terhadap penjualan kulit hewan kurban, Studi jual beli kulit hewan kurban oleh panitia pelaksana, UIN Jakarta

Buku atau kitab para ulama dan pakar, maupun karya ilmiah berupa jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, dan disertasi, belum membahas secara khusus kontroversi larangan menjual kulit hewan kurban serta pemberiannya sebagai upah tukang jagal beserta implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkurban. Karena itu, penelitian khusus mengenai hal tersebut sejauh ini belum ada.

Para peneliti telah banyak menghasilkan buku yang bersifat umum mengenai studi takhrij hadis, kritik hadis, maupun teori memahami hadis. Oleh

¹⁶Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

sebab itu, karya-karya semacam ini cukup melimpah dan mudah ditemukan. Diantaranya adalah:

1. Buku *Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah* membahas metode kritik hadis dari sudut pandang ilmu riwayat dan dirayah. Karya ini disusun oleh Husain Al-Haj Hasan.¹⁷
2. Buku *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin* membahas metode kritik hadis para muhadditsin sekaligus menyajikan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai keujjahan hadis. Karya ini ditulis oleh Mushthafa Al-A'zhamiy.¹⁸
3. Buku *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits* mengupas tentang seleksi dan pengujian kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan, atau keduanya. Karya ini disusun oleh Nuruddin Itr.¹⁹
4. Buku *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* membahas metode takhrij dan kritik hadis. Karya ini ditulis oleh Abu Hafsh Mahmud Thahhan.²⁰
5. Buku *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits: Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai al-Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin* membahas kritik hadis, koreksi terhadap kekeliruan pemahaman baru dalam mushthalah hadis, serta dilengkapi dengan kajian tentang 'ilal hadis. Karya ini ditulis oleh Hamzah Abdullah Al-Malaibariy.²¹

Hadis tentang larangan menjual kulit hewan kurban dan pemberiannya sebagai upah tukang jagal beserta implikasinya terhadap tata cara berkorban perlu

¹⁷Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

¹⁸Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

¹⁹Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²⁰Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

²¹Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

diverifikasi serta diteliti secara fokus dan mendalam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hadis tersebut dapat dikatakan sebagai hal baru dalam sebuah penelitian.

Kajian hadis tentang kontroversi larangan menjual kulit hewan kurban dan pemberiannya sebagai upah tukang jagal beserta implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkorban dapat memperkaya literatur tentang takhrij hadis, fahmu al-hadits, dan mukhtalaf al-hadits. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian mengenai syarh, kritik, dan takhrij hadis telah banyak dilakukan pada tema-tema tertentu, penelitian ini tetap memiliki kontribusi baru dalam khazanah kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhiih dan Kaidah Tathbiq, Syarah Hadits, Fahmu al-Hadits, Tinjauan umum tentang hewan kurban.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid dan Tarjih atas kontroversi mengenai keabsahan Hadits-hadits larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu “Larangan menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah tukang jagal”. Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan para ulama dan masyarakat mengenai hal ini serta implikasinya terhadap perbaikan tata cara berkorban.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.